



BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

RENTRA 2021 - 2026

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2021-2026**



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Batam telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang Pendapatan Daerah untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Pendapatan Daerah kedepannya akan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang penuh dengan tidak kepastian, oleh sebab itu pembangunan bidang Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini, saya mengharapkan semua pihak untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan potensi sumber pendapatan dalam mendanai pembangunan guna mewujudkan Visi Kota Batam “TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”

Batam, Desember 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZMAN SYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan hukum | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .. | 11 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 37 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 50 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 57 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .. | 61 |
| 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 63 |
| 3.3 Telaah Renstra K/L dan Kementerian Keuangan RI | 64 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 65 |
| 3.5 Penetuan Isu-Isu Strategis | 65 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | 72 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 73 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 75 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 80 |
| BAB VIII PENUTUP | 82 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021 | 38 |
| Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2021 ... | 39 |
| Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021 | 39 |
| Tabel 2.4 Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 di Badan Pendapatan Daerah | 40 |
| Tabel 2.5 Jumlah Sarana Aplikasi yang di Gunakan s/d Tahun 2021 | 43 |
| Tabel 2.6 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2016-2020 | 51 |
| Tabel 2.7 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2016-2020 | 52 |
| Tabel 2.8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Batam Tahun 2016-2020 | 53 |
| Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam | 56 |
| Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam | 57 |
| Tabel 3.1 Rangkuman Permasalahan Makro Daerah | 62 |
| Tabel 3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .. | 62 |
| Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.. | 69 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 72 |
| Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi, dan Kebijakan | 73 |
| Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam | 75 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 81 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah | 4 |
| Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Renstra | 4 |
| Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam | 13 |
| Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2016-2020 | 51 |
| Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2016-2020 | 52 |
| Gambar 2.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Batam Tahun 2016-2020 | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan menganalisa lingkungan yang ada, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui tingkat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dan RPJMD Kota Batam yang memuat tujuan, dan strategi yang realistik.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah merupakan komitmen yang dibangun untuk digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Batam. Selain itu Renstra digunakan sebagai pedoman/acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi Kota Batam “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini adalah:

- a. fokus pada upaya mengidentifikasi dan menangani isu-isu strategis yang berkembang dengan sasaran yang dinamis dan berkelanjutan, dalam hal ini berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah;
- b. lebih berorientasi pada langkah-langkah program yang bersifat teknis, sistematik dan akuntabel untuk merespon isu-isu strategis yang berkembang terhadap optimalisasi pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam mewujudkan Visi Kota Batam Tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Penyusunan

Kegiatan dalam tahap penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

- a. Penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD Tahapannya mencakup :
- b. Analisis gambaran pelayanan;
- c. Analisis permasalahan;
- d. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- e. Analisis isu strategis;
- f. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- g. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan

- h. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

3. Tahap Penyusunan Rancangan

 - a. Rancangan Renstra disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah;
 - b. Rancangan Renstra dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - c. Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BP4D untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

 - a. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BP4D Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.


5. Perumusan Rancangan Akhir

 - a. Perumusan rancangan akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
 - b. Perumusan rancangan akhir Renstra dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6. Penetapan Renstra


 - a. Rancangan akhir Renstra disampaikan kepada Perangkat Daerah kepada kepala BP4D untuk diverifikasi;
 - b. Rancangan akhir Renstra yang telah disempurnakan sebagaimana disampaikan kembali kepada BP4D untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dengan Renstra



Sumber : Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencabutan 5 (Lima) Peraturan Daerah Kota Batam;
 22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021);
 24. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 25. Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
 26. Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026 mempunyai maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026.

Hal lain juga yang diharapkan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi;
2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama 5 tahun Ke depan;
3. Memberikan Instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026;
4. Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi Kota Batam;
5. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan penganggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM.

Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD. Dokumen di dalamnya memuat matrik tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Isi pada bab ini adalah tentang strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif berdasarkan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

BAB VII : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Tentang kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dirinci dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang memiliki tugas pokok melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2022 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Urusan Perencanaan Program;
 - b) Sub Koordinator Urusan Keuangan.
 - c. Bidang-bidang terdiri dari;
 1. Bidang Pajak Daerah I terdiri dari;
 - a) Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I;

- b) Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari;
 - 1) Sub koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I
2. Bidang Pajak Daerah II;
- a) Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II;
 - b) Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari;
 - 1) Sub koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II
3. Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah;
- a) Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah;
 - b) Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari;
 - 1) Sub koordinator Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah.
4. Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi;
- a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
 - b) Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari;
 - 1) Sub Koordinator Urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- d. UPT; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam



1. Tugas dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum pada Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis, dan teknis pada Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, konsolidasi, dan konsultasi penerimaan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait di Daerah maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- e. Pelaksanaan pembagian tugas, pembinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap bawahan atas pelaksanaan urusan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pada Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- g. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Badan Pendapatan Daerah.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, dan aset serta pengoordinasian tugas-tugas di Bidang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan Pendapatan Daerah
- c. Pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- e. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT; dan
- g. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

a. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas;

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun program dan rencana kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
4. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
5. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;
6. Memproses penerimaan, pendistribusian, pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
7. Menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan pekerjaannya;
8. Melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas, dan rapat-rapat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
9. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor;
10. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan, dan aset lainnya;
11. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
12. Melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi pernikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas, serta peningkatan

- kesejahteraan pegawai;
13. Menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis, dan fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 14. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan, dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
 15. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 16. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 17. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 18. Membuat telaah staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 19. Melakukan penyusunan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 20. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 21. Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 22. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan;
 23. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Sub Koordinator Urusan Perencanaan Program

Sub Koordinator Urusan Perencanaan Program bertugas membantu Sekretaris dalam urusan perencanaan program. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. melakukan identifikasi masalah/isu strategis;
2. menyusun kebijakan rencana pembangunan;
3. mengadopsi dan legitimasi rencana pembangunan;
4. melakukan pelaksanaan rencana pembangunan;
5. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
6. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup perencanaan program berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
7. menyusun bahan kebijakan operasional program sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
8. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian, dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
9. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah;
10. melakukan kompilasi, penyusun program, dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengoordinasikan, mengusulkan, dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Badan Pendapatan Daerah;
11. menyusun administrasi dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Badan Pendapatan Daerah;
12. menyusun dan menganalisis bahan, data, dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
13. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan Pendapatan Daerah;

14. menganalisis bahan perumusan program prioritas Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
15. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas urusan perencanaan program sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
16. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Kebijakan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
17. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Badan Pendapatan Daerah dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
18. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
19. membuat telaah staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan anggaran;
20. membuat Pohon Kinerja Perangkat Daerah;
21. menyusun Peta Proses Bisnis;
22. melakukan penyusunan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan perencanaan program;
23. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
24. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas serta mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
25. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas Sub Koordinator Urusan Keuangan

Sub Koordinator Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris dalam urusan keuangan. Tugas sebagaimana

dimaksud di atas:

1. melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah;
2. menyiapkan dan menyusun rencana program kerja sesuai lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris;
3. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
5. menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;
6. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;
7. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah;
8. melakukan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah meliputi inventarisasi, penyimpanan, dan pelaporan;
11. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
12. menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Sekretaris Kegiatan sesuai

- dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
13. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 14. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 15. melakukan penyusunan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan keuangan;
 16. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 17. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan keuangan;
 18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
 19. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah lingkup bidang Pajak Daerah I yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penerangan Jalan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pajak Daerah I;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pajak Daerah I;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pajak Daerah I; dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pajak Daerah I.

a. Tugas Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I

Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah I lingkup Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I;
4. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
5. melakukan Penilaian, Penetapan dan Validasi, meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Nilai Jual Objek Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Bebas Pajak Daerah I;
6. menyusun dan menerbitkan klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. menyusun Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah I;
8. melakukan perencanaan dan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan cetak massal kepada Masyarakat melalui Petugas, Kelurahan dan/atau UPT;
9. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan dan Keberatan Pajak Daerah I;

10. melaksanakan validasi kebenaran penulisan dan perhitungan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
11. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan dan keberatan Pajak Daerah I;
12. melaksanakan proses pengajuan keberatan yang meliputi pembetulan, pembatalan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi, penentuan kembali tanggal jatuh tempo Pajak Daerah I;
13. memproses surat permohonan banding;
14. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
15. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I;
16. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
17. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I; dan
19. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I

Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah I lingkup Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
4. melaksanakan analisa data untuk bahan kajian Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
5. melaksanakan penagihan yang meliputi penerbitan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah I;
6. melakukan penagihan dan penindakan yang meliputi pengusulan pengurangan, keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan sanksi administratif, fasilitasi pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak;
7. melaksanakan upaya-upaya penagihan aktif dan pasif Pajak Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
8. melaksanakan proses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
9. melaksanakan tindakan berupa pemasangan stiker penunggak pajak, penyegelan, dan penyitaan Pajak Daerah I;
10. melaksanakan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi kepatuhan serta ketaatan wajib Pajak Daerah I;
11. memeriksa data dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
12. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
13. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I
14. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
15. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;

16. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
17. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I; dan
19. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I

Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I bertugas membantu Kepala Bidang dalam Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I. tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I;
2. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek/subjek pajak, pencatatan, dan validasi objek serta subjek Pajak Daerah I;
3. melaksanakan penyampaian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
4. melaksanakan pengalokasian dan penatausahaan Pajak Daerah I, pemantauan, dan penyiapan laporan evaluasi kinerja;
5. melaksanakan pemetaan objek dan subjek Pajak Daerah I;
6. menerbitkan Daftar Induk Wajib Pajak dan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
7. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah I;
8. melaksanakan verifikasi objek dan subjek pajak untuk pemutakhiran data Pajak Daerah I;
9. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;

10. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I; k
11. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
12. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I;
14. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah lingkup bidang Pajak Daerah II meliputi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Logam Bukan Logam, dan Pajak Reklame. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Pajak Daerah II;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pajak Daerah II;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pajak Daerah II; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pajak Daerah II.

a. Tugas Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II

Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah II lingkup Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah II yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II;
4. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
5. melakukan Penilaian, Penetapan dan Validasi, meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Nilai Jual Objek Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Bebas Pajak Daerah II;
6. menyusun Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah II;
7. melaksanakan proses pengajuan keberatan yang meliputi pembetulan, pembatalan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi, penentuan kembali tanggal jatuh tempo Pajak Daerah II;
8. memproses surat permohonan banding;
9. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah II;
10. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
11. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak II;
12. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
13. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak II;

14. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak II; dan
15. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II

Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah II. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
4. melaksanakan analisa data untuk bahan kajian Penagihan dan Pemeriksaan;
5. melaksanakan penagihan yang meliputi Penerbitan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah II;
6. melakukan penagihan dan penindakan yang meliputi pengusulan pengurangan, keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan sanksi administratif serta fasilitasi pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak;
7. melaksanakan upaya-upaya penagihan aktif dan pasif Pajak Daerah II yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
8. pelaksanaan proses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
9. pelaksanaan tindakan berupa pemasangan stiker penunggak pajak, penyegelan, dan penyitaan Pajak Daerah II;

10. pelaksanaan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi kepatuhan serta ketaatan wajib Pajak Daerah II;
11. pemeriksaan data dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah II;
12. penyusunan dan penyiapan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
13. pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
14. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
15. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
16. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
17. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II; dan
19. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II

Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II bertugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah II. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah II;
2. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek/subjek pajak, pencatatan, dan validasi objek dan subjek Pajak Daerah II;

3. melaksanakan penyampaian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
4. melaksanakan pengalokasian dan penatausahaan Pajak Daerah II, pemantauan dan penyiapan laporan evaluasi kinerja;
5. melaksanakan pemetaan objek dan subjek Pajak Daerah II;
6. menerbitkan Daftar Induk Wajib Pajak dan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
7. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah II;
8. melaksanakan verifikasi objek dan subjek pajak untuk pemutakhiran data Pajak Daerah II;
9. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
10. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II;
11. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
12. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II; dan
14. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah

Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Pembukuan Pendapatan Daerah;

- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pembukuan Pendapatan Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pembukuan Pendapatan Daerah; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pembukuan Pendapatan Daerah;

a. Tugas Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah

Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah lingkup Penyelesaian Piutang Pajak Daerah. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
3. menyusun penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
4. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
5. melakukan penyusunan dan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
6. melakukan pelaksanaan analisa data untuk bahan kajian Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
7. melakukan pelaksanaan monitoring pembayaran piutang Pajak Daerah;
8. melakukan pelaksanaan penatausahaan dan klasifikasi data piutang Pajak Daerah;
9. melakukan pelaksanaan verifikasi piutang dan penelitian lapangan Pajak Daerah;
10. melakukan pelaksanaan penagihan piutang Pajak Daerah;
11. melakukan pengusulan penonaktifan dan penghapusan piutang Pajak Daerah;

12. melakukan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah.
13. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
14. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
15. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
16. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah; dan
17. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Sub Koordinator Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah

Sub Koordinator Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah bertugas membantu Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah dalam urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah;
2. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli daerah;
3. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah;
4. melaksanakan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah secara administratif;
5. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Dana Bagi Hasil;
6. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi pendapatan Retribusi Daerah dengan Perangkat Daerah Penghasil dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Bendahara Umum Daerah;

7. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah;
8. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Bagi Hasil;
9. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Dana Bagi Hasil;
10. menyusun konsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
11. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah;
12. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
13. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi

Bidang Perencanaan Pendapatan Evaluasi dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di lingkup Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program ruang lingkup Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi; dan

- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi.

a. Tugas Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
4. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
5. menyusun rancangan pedoman Perencanaan Pendapatan dan Regulasi Pajak Daerah;
6. mengoordinasikan penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah;
7. mengoordinasikan pelaksanaan analisa data antara lain membuat prognosis dan asumsi perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah tahun berjalan;
8. mengoordinasikan Pengelolaan data potensi dan target pendapatan daerah;
9. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi/workshop internalisasi perencanaan dan regulasi pajak;
10. melaksanakan legalisasi terhadap karcis retribusi dan/atau nota penjualan;
11. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
12. menyusun konsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;

13. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi; dan
15. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi lingkup Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
4. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan jaringan beserta sistem keamanan jaringan teknologi informasi;
6. melaksanakan pengumpulan seluruh data pajak dan data potensi pajak Daerah;
7. melaksanakan penyusunan dan penyediaan kebutuhan aplikasi yang diperlukan dalam mendukung kinerja;
8. melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi penyediaan data dan informasi Pendapatan Daerah;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah;

10. menyusun konsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
11. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
12. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
13. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas Sub Koordinator Urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Sub Koordinator Urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah bertugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi dalam urusan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
3. menganalisa data antara lain membuat prognosis penerimaan pajak dan retribusi, membuat asumsi perkembangan pelaporan Pendapatan Daerah tahun berjalan;
4. melakukan Evaluasi Pendapatan Daerah;
5. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah;

6. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Dana Bagi Hasil;
7. melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
8. melakukan monitoring dan analisis rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Evaluasi Pendapatan Daerah
10. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
11. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
12. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
14. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud di atas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku Koordinator.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup:

1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi

ASN yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah memiliki sumber daya aparatur sebagai berikut:

a. Pangkat dan Golongan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun
2021

| No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai ASN | Golongan | | | | Pejabat Struktural | | | Jabatan Fungsional |
|----|---|--------------------|----------|----|-----|----|--------------------|---------|---------|--------------------|
| | | | I | II | III | IV | Eseln 2 | Eseln 3 | Eseln 4 | |
| 1 | Sekretariat | 18 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Bidang Pajak Daerah I | 29 | - | 10 | 19 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Bidang Pajak Daerah II | 24 | 1 | 8 | 15 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah | 15 | - | 2 | 13 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi | 11 | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 2 | 1 |

Sumber : Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Batam (Juli 2022)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berjumlah 97 (Sembilan puluh tujuh) orang yang tersebar di 4 (empat) bidang teknis dan 1 (satu) Kesekretariatan. Pejabat struktural di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam telah terisi sesuai formasi yang ada, terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon 2 (dua), 5 (lima) orang pejabat eselon 3 (tiga), 9 (sembilan) orang pejabat eselon 4 (empat), 6 (enam) orang jabatan fungsional.

b. Pendidikan

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2021

| No | Unit Kerja | Jumlah Pegawai | Tingkat Pendidikan | | | | | | | LK | PR | |
|--------------|---|----------------|--------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | SD | SMP | SMA | D3 | D4 | S1 | S2 | | | |
| 1 | Sekretariat | PNS | 18 | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 11 | |
| | | THL | 17 | 1 | - | 6 | 2 | 3 | 5 | - | 7 | |
| 2 | Bidang Pajak Daerah I | PNS | 29 | - | - | 13 | 3 | 1 | 10 | 2 | 19 | |
| | | THL | 42 | - | - | 18 | 4 | - | 20 | - | 19 | |
| 3 | Bidang Pajak Daerah II | PNS | 24 | 1 | - | 10 | - | 1 | 11 | 1 | 21 | |
| | | THL | 28 | - | 1 | 17 | - | - | 10 | - | 10 | |
| 4 | Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah | PNS | 15 | - | - | 3 | 3 | - | 7 | 2 | 9 | |
| | | THL | 13 | - | - | 3 | - | 1 | 9 | - | 8 | |
| 5 | Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi | PNS | 11 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
| | | THL | 8 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Total | | PNS | 97 | 1 | 0 | 33 | 7 | 3 | 41 | 12 | 67 | |
| | | THL | 108 | 1 | 1 | 46 | 8 | 5 | 46 | 1 | 60 | |
| | | | | | | | | | | | 48 | |

Sumber : Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Batam (Juli 2022)

Secara keseluruhan pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berjumlah 205 orang , yang terdiri dari 97 orang PNS dan 108 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Dari data yang ada pada tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa untuk pegawai PNS dan THL tingkat pendidikan SMA dan S1 masing-masing hampir berbagi rata mendekati 50% dari jumlah pegawai yg ada.

c. Jabatan

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

| No | NAMA JABATAN | JUMLAH | PRIA | WANITA |
|----|--------------------------------|--------|------|--------|
| 1 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | 1 | 1 | - |

| No | NAMA JABATAN | JUMLAH | PRIA | WANITA |
|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 2 | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah | 1 | 1 | - |
| 3 | Kepala Bidang | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 1 | - | 1 |
| 5 | Kepala Sub Bidang | 8 | 7 | 1 |
| 6 | Jabatan Fungsional | 6 | 2 | 4 |
| JUMLAH | | 21 | 14 | 7 |

Sumber : Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Batam (Juli 2022)

Jika dilihat jumlah pegawai berdasarkan struktur jabatan yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dari 21 formasi jabatan yang ada telah semuanya terisi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya pada tabel 2.3 di atas dapat terlihat bahwa dari 21 formasi jabatan yang telah terisi 14 orang diisi oleh pejabat laki-laki dan selebihnya sebanyak 7 orang diisi oleh pejabat perempuan, dengan persentase laki-laki dan perempuan adalah 67% berbanding 33%.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan peralatan dan mesin yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas. Data pendukung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 2.4

Jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 di Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2021

| NO. | ASET KENDARAAN | | | | |
|-----|---|---------------------------|----------------|-----------------|--------|
| | JENIS (Roda 2/ Roda 4 / Lainnya) | NAMA / JENIS BARANG | MERK / TYPE | NOMOR POLISI | KONDIS |
| 1 | Roda 4 | Station Wagon | Toyota Kijang | BP 1041 A | Baik |

| NO. | ASET KENDARAAN | | | | |
|-----|--|---------------------------|---|-----------------|-------------|
| | JENIS (Roda 2 / Roda 4 / Lainnya) | NAMA / JENIS BARANG | MERK / TYPE | NOMOR POLISI | KONDIS I |
| 2 | Roda 4 | Station Wagon | Mitsubishi | BP 8015 ZC | Baik |
| 3 | Roda 4 | Station Wagon | Toyota Kijang | BP 17 C | Baik |
| 4 | Roda 4 | Station Wagon | Toyota Kijang | BP 1454 C | Baik |
| 5 | Roda 4 | Station Wagon | Toyota Kijang | BP 1248 C | Baik |
| 6 | Roda 4 | Station Wagon | Toyota Avanza 1.3 GM | BP 1566 C | Baik |
| 7 | Roda 4 | Truck + Attachme nt | Toyota Dyna | BP 9028 C | Baik |
| 8 | Roda 4 | Pick Up | Toyota New Hilux D-Cab 2,5 G M/T Diesel | BP 8048 VC | Baik |
| 9 | Roda 4 | Pick Up | Toyota New Hilux D-Cab 2,5 G M/T Diesel | BP 8058 VC | Baik |
| 10 | Roda 4 | Pick Up | Toyota New Hilux D-Cab 2,5 G M/T Diesel | BP 8021 VC | Baik |
| 11 | Roda 4 | Pick Up | Toyota New Hilux D-Cab 2,5 G M/T Diesel | BP 8022 VC | Baik |
| 12 | Roda 4 | Sedan | TOYOTA ALTIS | BP 1031 C | Baik |

| NO. | ASET KENDARAAN | | | | |
|-----|--|---------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| | JENIS (Roda 2 / Roda 4 / Lainnya) | NAMA / JENIS BARANG | MERK / TYPE | NOMOR POLISI | KONDIS I |
| 13 | Roda 2 | Sepeda Motor | Honda Verza | BP 3172 C | Baik |
| 14 | Roda 2 | Sepeda Motor | Honda Verza | BP 3173 C | Baik |
| 15 | Roda 2 | Sepeda Motor | Honda Verza | BP 3174 C | Baik |
| 16 | Roda 2 | Sepeda Motor | Honda Verza | BP 3175 C | Baik |
| 17 | Roda 2 | Sepeda Motor | Honda Verza | BP 3176 C | Baik |
| 18 | Roda 2 | Sepeda Motor | Honda Verza | BP 3189 C | Baik |
| 19 | Roda 2 | Sepeda Motor | Honda Verza | BP 3188 C | Baik |

Sumber : Pengurus Barang Badan Pendapatan Daerah Kota Batam (Juni 2021)

Badan Pendapatan Daerah dalam optimalisasi pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah dalam operasionalnya sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang ada, dalam hal ini kendaraan dinas ataupun kendaraan operasional. Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memiliki 12 unit kendaraan roda 4, dengan kondisi sebagian kendaraan roda 4 berusia lebih dari 10 tahun. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 ada 7 unit dengan kondisi masih bagus.

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Aplikasi yang di gunakan s/d Tahun 2021

| No. | Nama Aplikasi | Nama Database | Platform Teknologi | Penjelasan Fungsi/Manfaat dari Aplikasi |
|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 1 | SISMIOP/ SIMPBB | PBB | Desktop Application | <p>Aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) sebagai berfungsi melakukan pengelolaan basis data pbb seperti penambahan data baru, mutasi data dan pemutakhiran data.</p> <p>Merupakan <i>core Dbase</i> dan <i>System PBB</i> di Badan Pendapatan Daerah</p> |
| 2 | POS PBB | PBB | Berbasis Website (Web Based) | <p>Aplikasi POS PBB (<i>Payment Online</i> Sistem Pajak Bumi dan Bangunan) yg terintegrasi dengan DBase PBB dan DBase Pembayaran PBB berfungsi pencatatan sekaligus monitoring realisasi penerimaan PBB (<i>host to host</i> dengan bank persepsi), rekonsiliasi dengan data dari bank serta membantu petugas pelayanan PBB dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan</p> |

| No. | Nama Aplikasi | Nama Database | Platform Teknologi | Penjelasan Fungsi/Manfaat dari Aplikasi |
|-----|--|---------------|---------------------------------------|--|
| | | | | pembayaran, terutama saat <i>Roadshow</i> di Kecamatan, Mall dan Pasar. |
| 3 | e-BPHTB | BPHTB | Berbasis Website (<i>Web Based</i>) | Aplikasi e-BPHTB yg terintegrasi dg DBase PBB dan DBase BPHTB yg berfungsi pencatatan realisasi penerimaan BPHTB (<i>host to host</i> dengan bank persepsi), terkoneksi dengan Notaris/PPAT dan BPN serta digunakan untuk verifikasi kelengkapan data dan kewajaran pembayaran BPHTB oleh petugas AR Badan Pendapatan Daerah. |
| 4 | eSPPT PBB-P2 (Informasi dan cetak elektronik) | PBB | Berbasis Website (<i>Web Based</i>) | Aplikasi yang dibangun sekaligus terintegrasi dg DBase PBB untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak PBB-P2 untuk melihat kewajiban pajak PBB-P2 terhutang serta mencetak SPPT PBB-P2 |
| 5 | SIMAPATDA | simapatda | Berbasis Website (<i>Web Based</i>) | SIMAPATDA (Sistem Manajemen Pajak Daerah) kota Batam berfungsi sebagai sistem pengelolaan basis data pajak daerah Non-PBB |

| No. | Nama Aplikasi | Nama Database | Platform Teknologi | Penjelasan Fungsi/Manfaat dari Aplikasi |
|-----|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | dan BPHTB seperti penambahan data baru dan pemutakhiran data. Merupakan core Dbase dan System pajak daerah Non PBB dan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah |
| 6 | SIEPENDA | simapatda | Berbasis Website (Web Based) | Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif Penerimaan Dispenda (Siependa) yang berfungsi memberikan informasi yang mudah dan cepat serta dapat diakses baik menggunakan komputer/desktop maupun hand phone berbasis android terhadap realisasi penerimaan pajak kepada Pimpinan sebagai salah satu bahan/masukan dalam pengambilan keputusan / kebijakan. |
| 7 | e-PENELITIAN | simapatda | Berbasis Website (Web Based) | Aplikasi Penelitian SPTPD berfungsi memberikan kemudahan bagi petugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan penelitian terhadap |

| No. | Nama Aplikasi | Nama Database | Platform Teknologi | Penjelasan Fungsi/Manfaat dari Aplikasi |
|-----|----------------------|---------------|---------------------------------|---|
| | | | | SPTPD wajib pajak. Sehingga petugas dapat dengan mudah mengkategorikan menjadi Pembinaan, Teguran maupun masuk ke Pemeriksaan |
| 8 | e-BILLING | EBILLING | Berbasis Website (Web Based) | EBILLING merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIMAPATDA dan BANK RIAU KEPRI yang digunakan oleh public untuk membuat kode billing pembayaran pajak daerah Non PBB dan BPHTB |
| 9 | Bendahara Penerimaan | BENDPER | Desktop Application | Bendahara Penerimaan merupakan sistem Badan Pendapatan Daerah yang digunakan oleh OPD-OPD yang mengelola data retribusi seperti penambahan data baru dan pemutakhiran data serta mutasi data. |
| 10 | e-SPTPD | ESPTPD | Web Application | ESPTPD merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIMAPATDA khususnya bagian pelaporan, yang digunakan oleh public untuk melaporkan pembayaran pajak |

| No. | Nama Aplikasi | Nama Database | Platform Teknologi | Penjelasan Fungsi/Manfaat dari Aplikasi |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | daerah yang sudah dilakukan. |
| 11 | e-SKPD | e-SKPD | Web Application | ESKPD merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIMPATDA khususnya modul penetapan SKPD, yang digunakan oleh bagian penetapan untuk menyetujui penetapan SKPD oleh Kepala Seksi dan Kepala Bagian Penetapan. |
| 12 | Dashboard Analytical Badan Pendapatan Daerah | SIMPATDA | Web Application | Dashboard Analytical Badan Pendapatan Daerah merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIMPATDA dan <i>Tapping Box</i> , yang digunakan sebagai sumber data analisis untuk pengambilan keputusan di Badan Pendapatan Daerah |
| 13 | Website Badan Pendapatan Daerah | web Badan Pendapatan Daerah | Berbasis Website (Web Based) | Aplikasi Website Badan Pendapatan Daerah berfungsi mengupdate/upload informasi kepada masyarakat berupa Info APBD Kota Batam, <i>Profile</i> , Berita, Kegiatan Pelayanan Pajak serta Video yang disajikan |

| No. | Nama Aplikasi | Nama Database | Platform Teknologi | Penjelasan Fungsi/Manfaat dari Aplikasi |
|-----|--|----------------------|---------------------------------|---|
| | | | | secara informatif dan <i>up to date</i> . |
| 14 | e-simrek | simrek dan simapatda | Berbasis Website (Web Based) | Aplikasi yang berfungsi untuk membantu pendataan dan pengawasan reklame bagi petugas Badan Pendapatan Daerah di lapangan. |
| 15 | SAP PBB | sismiop | Berbasis Website (Web Based) | Aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Database PBB, sebagai Pelayanan administrasi PBB yang dapat diakses oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah secara mobile / dimana saja. |
| 16 | Sistem Informasi Geografis PBB (GeoMaps) | GEOMAPS | Berbasis Website (Web Based) | Sistem Informasi berbasis web yang menghubungkan antara Basis Data Spasial atau Peta PBB dengan Basis Data atribut wajib pajak yang terdapat dalam aplikasi SISMIOP sehingga dapat membantu pengendalian pelaksanaan dan analisa basis data Sismiop melalui pemetaan. |
| 17 | e-Pendaftaran | ependaftaran | Berbasis Website (Web Based) | Aplikasi yang dapat mempermudah proses pendaftaran Wajib Pajak |

| No. | Nama Aplikasi | Nama Database | Platform Teknologi | Penjelasan Fungsi/Manfaat dari Aplikasi |
|-----|------------------|---------------|------------------------------|--|
| | | | | dan Objek Pajak Daerah secara online. Data pendaftaran dari E-Pendaftaran juga terintegrasi dengan aplikasi SIMAPATDA sebagai core aplikasi pembayaran Pajak Daerah Kota Batam. E-Pendaftaran juga dapat mengotomatisasi laporan pendaftaran yang telah dibuat, ditolak, dan disetujui sebagai bahan rekapitulasi dan dasar pengambilan keputusan. |
| 18 | e-Pemeriksaan | epemeriksaan | Berbasis Website (Web Based) | Aplikasi Pengembangan yang dibuat sesuai Perwako No. 30 Tahun 2019 yaitu dokumen perubahan dari Perwako No 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah di Kota Batam. Melalui aplikasi ini petugas dapat dengan mudah melakukan pemeriksaan pembayaran Pajak Daerah secara online. |
| 19 | Sistem Informasi | batam | Berbasis Website (Web Based) | Aplikasi/ <i>Dashboard</i> untuk memonitor pajak secara online dan |

| No. | Nama Aplikasi | Nama Database | Platform Teknologi | Penjelasan Fungsi/Manfaat dari Aplikasi |
|-----|---------------|---------------|--------------------|--|
| | Pajak Online | | | kinerja peralatan <i>Tapping Box</i> yang dikelola PT. Raharja Sinergi Komunikasi (Rekanan Bank Riau Kepri). |

Sumber : Bidang Pengembangan, Evaluasi dan Sistem Informasi
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam (Juni 2021)

Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting di era modern saat ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam menjalankan fungsinya memiliki beberapa jaringan sistem informasi guna mengelola dan memberikan informasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat seperti terlihat pada tabel 2.5 di atas. Jaringan sistem informasi tersebut selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan satu diantaranya merupakan inovasi yang telah mendapatkan penghargaan oleh Kemenpan RB yaitu Inovasi Pelayanan Publik dalam pengelolaan pendapatan daerah (*Tapping Box*).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:


- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan
- d) Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam kurun waktu 2016-2021 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Batam
Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|-------|----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2016 | 2.276.443.231.337,92 | 2.215.680.286.681,50 | 97,33% |
| 2 | 2017 | 2.352.145.967.331,55 | 2.157.662.190.348,08 | 91,73% |
| 3 | 2018 | 2.508.604.184.132,21 | 2.360.092.860.079,71 | 94,08% |
| 4 | 2019 | 2.746.310.491.516,42 | 2.522.890.256.865,30 | 91,86% |
| 5 | 2020 | 2.654.947.608.748,27 | 2.577.504.994.815,32 | 97,08% |

Gambar 2.2
Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Batam
Tahun 2016-2020




Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Tabel 2.7
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|-------|----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2016 | 909.266.681.460,69 | 881.268.969.156,50 | 96,92% |
| 2 | 2017 | 1.086.585.819.982,57 | 974.124.203.684,08 | 89,65% |
| 3 | 2018 | 1.235.027.230.923,76 | 1.084.640.559.852,99 | 87,82% |
| 4 | 2019 | 1.284.363.117.436,42 | 1.147.685.950.193,30 | 89,36% |
| 5 | 2020 | 1.032.354.004.000,27 | 975.283.123.576,32 | 94,47% |

Gambar 2.3
Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
Tahun 2016-2020



Dari data di atas menggambarkan bahwa secara umum, kinerja pendapatan daerah mengalami fluktuatif selama tahun 2016 hingga 2020. Sehingga secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir, kinerja pendapatan daerah Kota Batam masih di bawah kinerja (*underperformance*) dan cenderung stagnan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.


Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang maksimal, dilakukan proyeksi penerimaan pajak untuk masa depan dan merencanakan langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mencapai target yang ditetapkan. Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Dalam kurun Tahun 2016-2020, realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Batam rata-rata bertumbuh sebesar 5,47 %.

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Batam
Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|-------|--------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2016 | 675.354.068.401,00 | 648.110.809.097,00 | 95,97% |
| 2 | 2017 | 738.223.364.310,00 | 648.218.537.855,00 | 87,81% |
| 3 | 2018 | 937.572.399.745,60 | 845.697.306.043,00 | 90,20% |

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|-------|----------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2019 | 1.051.815.907.668,80 | 934.458.907.797,00 | 88,84% |
| 5 | 2020 | 831.729.178.616,00 | 755.878.193.410,00 | 90,88% |

Gambar 2.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Batam
Tahun 2016-2020



Penerimaan Pajak Daerah dalam periode 2016-2020 senantiasa mengalami peningkatan, tetapi peningkatan penerimaan tersebut belum konsisten, kenaikan tinggi sampai dengan tahun 2019 dan terjadi penurunannya cukup tajam pada tahun 2020. Fluktuasi penerimaan pajak daerah ini tentunya sangat tergantung pada penetapan targetnya. Ada realisasi penerimaan jauh diatas target yang ditetapkan, tetapi ada juga sebaliknya targetnya tidak tercapai. Tidak tercapainya target penerimaan ini bisa saja disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dalam upaya meningkatkan kerja aparatur penagih pajak harus ada payung hukum yang kuat agar penagihan pajak daerah dapat lebih intensif dan dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang.

Pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu

sumber pendapatan daerah yang penting dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target SPM / IKK | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2016 (dalam Miliar Rp.) | 2017 (dalam Miliar Rp.) | 2018 (dalam Miliar Rp.) | 2019 (dalam Miliar Rp.) | 2020 (dalam Miliar Rp.) | 2016 (dalam Miliar Rp.) | 2017 (dalam Miliar Rp.) | 2018 (dalam Miliar Rp.) | 2019 (dalam Miliar Rp.) | 2020 (dalam Miliar Rp.) | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | Pertumbuh an PAD | Persentase Pertumbu han PAD | 12,225 | 11,560 | 12,340 | 13,305 | 14,283 | 11,586 | 10,272 | 7,916 | 9,965 | 7,120 | 94.78 | 88.8 6 | 64.1 5 | 74.9 0 | 49.85 |

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| | 2016 (Dala m Miliar an Rp.) | 2017 (Dala m Miliar an Rp.) | 2018 (Dala m Miliar an Rp.) | 2019 (Dala m Miliar an Rp.) | 2020 (Dala m Miliar an Rp.) | 2016 (Dala m Miliar an Rp.) | 2017 (Dala m Miliar an Rp.) | 2018 (Dala m Miliar an Rp.) | 2019 (Dala m Miliar an Rp.) | 2020 (Dala m Miliar an Rp.) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Angga ran | Realis asi |
| Urusan Pengelolaan keuangan Daerah | 12.561 | 11.084 | 8.136 | 10.359 | 7.579 | 11.587 | 10.272 | 7.917 | 9.965 | 7.121 | 92.2 | 92.7 | 97.3 | 96.2 | 93.9 | (0.095) | (0.092) |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi penyelenggara pemungutan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan pajak berupa:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan Umum
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dengan melihat kewenangan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memandang perlu untuk terus melakukan pengembangan pelayanan Perangkat Daerah agar lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, beberapa poin yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan SDM, sarana, dan pendanaan.

- a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis jabatan yang telah dilakukan, terdapat beberapa posisi jabatan yang kurang atau masih kosong dari jumlah yang dibutuhkan. Posisi yang belum terisi dari jumlah yang seharusnya ada adalah posisi Juru Sita. Dimana Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menilai posisi tersebut merupakan posisi krusial dan seharusnya terisi dikarenakan untuk mendukung proses optimalisasi penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

- b. Sarana

Guna memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam perlu melakukan sebuah terobosan untuk menyediakan mobil operasional atau pelayanan keliling. Dimana dalam mobil operasional ini akan difasilitasi dengan sarana penunjang pelaksanaan aktivitas pembayaran pajak langsung ke pemukiman, sehingga wajib pajak akan lebih terbantukan.

c. Pendanaan

Perlunya memberikan perhatian besar terhadap alokasi belanja untuk penambahan pengadaan formulir pendataan pajak dan pengembangan sistem yang digunakan dalam mendukung tercapainya optimalisasi pendapatan pajak.

Sedangkan untuk meningkatkan pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, Badan pendapatan Daerah Kota Batam terus berinovasi dengan menjalankan rencana aksi yang telah disusun seperti:

- a. Sosialisasi dan Talkshow Perpajakan Daerah;
- b. Roadshow Pelayanan Pembayaran PBB-P2;
- c. Apresiasi Kepatuhan Pembayaran Pajak.

Untuk pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
- b. Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang berpeluang berdampak terhadap penerimaan pajak daerah Kota Batam.
- c. Akuntabilitas belanja pemerintah masih perlu perbaikan sehingga dapat menjadi lebih baik dan konsisten.
- d. Meningkatnya target penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2026.
- e. Pemungutan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh beberapa dinas/instansi di lingkungan pemerintah Kota Batam yang dalam pelaksanaannya belum optimal.
- f. Perkembangan BUMD belum menggembirakan sehingga kontribusi yang diberikan terhadap peningkatan PAD masih sangat kecil.
- g. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
- h. Masih terkendalanya pengembangan system penerimaan berbasis IT.
- i. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yaitu:

- a. Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat terus membaik.
- b. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika di tengah masyarakat dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.
- c. Masih tetap terbukanya pemanfaatkan potensi-potensi pendapatan untuk diintensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrumen tarif maupun pengembangan potensi baru.
- d. Peraturan perundang-undangan yang memberikan obyek dan potensi penerimaan daerah yang baru.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Perlunya peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
2. Perlunya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi bagi wajib pajak;
3. Perlu adanya revisi Peraturan Daerah terkait belum terakomodirnya upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah;
4. Perlunya peningkatan kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia;
5. Perlunya pengawasan internal yang berbasis risiko;
6. Belum optimalnya penerapan dan evaluasi SOP kepada wajib pajak dengan program penjaminan mutu pelayanan;
7. Perlunya peningkatan penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan wajib pajak.

B. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
2. Perlunya peningkatan upaya dan kontribusi instansi pemungut Retribusi Daerah dalam pencapaian target;
3. Iklim ekonomi yang kurang stabil;
4. Belum optimalnya penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (strengthness) maupun kelemahan

(weakness) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja kedudukan dan peran Badan Pendapatan Daerah, meliputi :

Tabel 3.1
Rangkuman Permasalahan Makro Daerah

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|-------------------------------------|---|---|
| 1. | Kontraksi PAD saat pandemi covid-19 | Turunnya pendapatan yang bersumber dari pajak akibat pandemi covid-19 | Aktivitas perekonomian terganggu akibat upaya penanganan covid-19, sementara adaptasi “new normal” belum terimplementasi dengan baik. |

Tabel 3.2
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

| Bidang Urusan Pemerintahan Daerah | Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|-----------------------------------|--|--|
| Keuangan | 1. Penurunan realisasi pajak dan retribusi daerah mulai tahun 2020 akibat adanya krisis ekonomi dan kesehatan global sebagai dampak dari pandemi Covid 19; 2. Belum optimalnya pemetaan dan penyediaan data dukung dalam menghitung potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah | 1. Pentingnya memperkirakan target realisasi pendapatan daerah yang lebih cermat, terutama untuk PAD; 2. Pentingnya untuk melakukan kajian atas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berdasarkan potensi daerah untuk meningkatkan kualitas kemandirian keuangan daerah; |

| Bidang Urusan Pemerintaha n Daerah | Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|
| | <p>di masing-masing OPD penghasil;</p> <p>3. Belum optimalnya mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai target yang telah ditetapkan;</p> <p>4. Belum optimalnya kontribusi BUMD belum berkontribusi terhadap capaian pendapatan daerah.</p> | <p>3.1. Penguatan regulasi di bidang optimalisasi pajak dan retribusi daerah;</p> <p>3.2. Perlu inovasi, digitalisasi pendapatan daerah dan strategi serta sistem yang tepat sasaran (<i>tapping box, QRIS dll</i>);</p> <p>4.1. Penguatan kapasitas dan kelembagaan BUMD melalui penempatan komisaris dan direksi yang kompeten dan profesional dan pengalokasian anggaran yang memadai;</p> <p>4.2. Melakukan kajian terhadap potensi bisnis yang dapat dikelola oleh BUMD.</p> |

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang menyusunnya berpedoman pada Dokumen Rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Visi Kepala Daerah adalah “**TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA**”. Untuk mencapai visi ini telah ditetapkan juga misi penyelenggaraan pemerintah Kota Batam tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelaanjutan didukung dengan Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhhlak Mulia.
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: Misi ke 5 (lima) “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”. Selanjutnya misi ke 5 (lima) telah dijabarkan dalam beberapa program kerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.
2. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementerian Keuangan RI

Telaah yang dilakukan terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020–2024. Pada Sasaran Strategis ke 2 (dua) “Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan”, Peningkatan kualitas dan efektivitas transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Sistem hubungan keuangan yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang sejalan dengan target nasional tanpa mengesampingkan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini dimaksud khususnya terkait penyediaan dan pemenuhan pelayanan

publik yang prima dan/atau lebih berkualitas sehingga dapat berimbas pada peningkatan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagai penanggung jawab Pendapatan Daerah tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis sehingga tidak diperlukan telaah lebih lanjut.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun kedepan, untuk meningkatkan pendapatan daerah terdapat beberapa isu strategis :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Belum terbentuknya Tim Penegakan Hukum antar Perangkat Daerah yang sinergi dalam upaya peningkatan pendapatan.
3. Penurunan realisasi pajak dan retribusi daerah mulai tahun 2020 akibat adanya krisis ekonomi dan kesehatan dampak dari pandemi Covid 19. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batam dan adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat.
4. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan optimalisasi pajak terutama dalam hal kegiatan pendataan, penertiban, dan penagihan pajak daerah.
5. Belum optimalnya pemetaan dan penyediaan data dukung dalam menghitung potensi penerimaan retribusi daerah di masing-masing OPD penghasil.
6. Saat ini regulasi pajak daerah masih menggunakan peraturan/regulasi yang lama.
7. Belum terselesaikannya proses perbaikan dan updating data WP PBB dari proses peralihan pajak pusat menjadi pajak daerah.
8. Belum adanya SDM fungsional juru sita, penilai pajak, dan pemeriksa pajak.

Penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dilakukan dengan melakukan identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang lebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT.

Hasil identifikasi isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tersebut adalah sebagai berikut:

A. Peluang Eksternal

I. Politik

Kecenderungan politik yang telah dan sedang berkembang akan memberikan peluang:

1. Reformasi di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun beserta peraturan pelaksanaannya sebagai perubahan dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Kebijakan ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, khususnya dalam memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari eksekutif dan legislatif daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;
4. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Kota Batam yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang menjadi potensi pendapatan daerah.

II. Ekonomi

Perkembangan bidang ekonomi yang turut memberikan peluang dengan adanya kontribusi positif dan situasi kondusif adalah:

1. Kondisi perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat dan mengalami laju pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun;
2. Potensi Sumber Daya Alam dan peluang investasi yang besar dan belum dikelola secara optimal dalam rangka

meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah umumnya, dan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

III. Sosial

Beberapa trend sosial yang terjadi di masyarakat memberikan peluang antara lain:

1. Masyarakat yang heterogen dengan struktur wilayah perairan yang dominan sehingga memberikan ruang gerak dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah;
2. Menguatnya kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan pemerintahan *clean government* dan *good governance* disertai dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik sebagai kompensasi atas kewajiban yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

IV. Teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menawarkan efisiensi kerja dan akurasi dalam pengelolaan data dan arus informasi.

V. Kolaborator dan Kompetitor

1. Adanya delegasi kewenangan di antara badan-badan unit pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat memecahkan masalah dari Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator penerimaan Pendapatan Daerah;
2. Adanya BUMD di wilayah Kota Batam;
3. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
4. Makin terbukanya kesempatan untuk bekerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun media massa dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah.

B. Ancaman Eksternal

I. Ekonomi

1. Adanya pengaruh resesi ekonomi beberapa kawasan di dunia, dan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, hal ini mengakibatkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat akibat tidak stabilnya pendapatan mereka.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

II. Sosial

Masih adanya penolakan wajib pajak/wajib retribusi daerah.

III. Teknologi

1. Belum optimalnya transfer informasi dan teknologi dari Pusat ke Daerah
2. Kemampuan *utilities* teknologi belum optimal.

IV. Kolaborator

Belum optimalnya koordinasi upaya pencapaian target Pendapatan Daerah dari masing-masing pihak.

C. Kekuatan Internal

1. Kebijakan pemutihan pajak;
2. Kebijakan penetapan pajak progresif;
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kota Batam;
4. Memiliki visi, misi yang jelas serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan PAD;
5. Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

Tabel 3.3
Matriks Analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

| FAKTOR EKSTERNAL | PELUANG (OPPORTUNITIES) | TANTANGAN (THREATS) |
|------------------------------|---|--|
| | | |
| FAKTOR INTERNAL | | |
| KEKUATAN (STRENGTH) : | Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemutihan pajak; 2. Kebijakan penetapan pajak progresif; 3. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kota Batam; 4. Memiliki visi, misi yang jelas serta komitmen | Strategi WO Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang <ul style="list-style-type: none"> 1. Reformasi birokrasi organisasi; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui upaya perbaikan mutu pelayanan. |

| | | |
|--|---|--|
| <p>pimpinan untuk meningkatkan PAD;</p> <p>5. Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah.</p> <p>6. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber pendapatan;</p> <p>7. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai;</p> <p>8. Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak;</p> <p>9. Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait;</p> <p>10. Sistem insentif yang baku dan berjalan dengan baik.</p> | | |
| <p>KELEMAHAN (WEAKNESSES) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pembayaran pajak belum optimal dalam penggunaan Sistem Manajemen berbasis Informasi Teknologi; 2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelayanan wajib pajak; 3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan dan manajemen penerimaan pajak; 4. Belum optimalnya sistem evaluasi dan tindak lanjut pelayanan; 5. Belum optimalnya penerapan disiplin PNS; 6. Kurangnya pemenuhan sarana prasarana kerja berbasis teknologi sesuai standar; 7. Rendahnya kemampuan utilities teknologi; 8. Penerapan SOP pelayanan pajak belum optimal; 9. Belum adanya Kelompok Jabatan Fungsional Pajak. | <p>Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Meningkatkan penerimaan bagian Dana Perimbangan; 3. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. | <p>Strategi WT Meminimalkan Kelemahan untuk menghindari ancaman.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana organisasi. |

Berdasarkan analisis kritikal tersebut maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi Badan Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi dan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah;
2. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
3. Perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan kualitas, disiplin dan kinerja SDM;
5. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan melakukan revitalisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah;
6. Meningkatkan daya dukung sarana prasarana;
7. Penerapan SOP dan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka tujuan pembangunan bidang Pendapatan Daerah dalam lima tahun kedepan adalah:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| TUJUAN | SASARAN | INDICATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|--|--|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah | | Pertumbuhan PAD (Pajak dan Retribusi Daerah) 1. Pertumbuhan Pajak Daerah 2. Pertumbuhan Retribusi Daerah | 25,12% | 36,47% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% |
| | Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah | 1. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah 2. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dapat dilihat pada Tabel 5.1, sedangkan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam dengan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera | | | |
|--|--|---|--|
| Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah | Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah | Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional optimalisasi pajak daerah; | <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional optimalisasi pajak daerah;2. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;3. Melakukan kajian dan peninjauan ulang regulasi daerah untuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah;4. Melanjutkan proses verifikasi dan updating data WP PBB;5. Melakukan sosialisasi dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan WP;6. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dengan mengusulkan penyediaan SDM fungsional untuk juru sita, penilai pajak, dan pemeriksa pajak. |

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yakni meningkatnya kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”. Berkaitan dengan Visi maka tujuan kinerja Badan Pendapatan Daerah mengarah pada capaian misi kelima yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan strategi meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dari sasaran dan strategi yang digunakan maka arah kebijakan yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan terdiri dari :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional optimalisasi pajak daerah;
2. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;
3. Melakukan kajian dan peninjauan ulang regulasi daerah untuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah;
4. Melanjutkan proses verifikasi dan updating data wajib pajak PBB;
5. Melakukan sosialisasi dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Pendapatan Daerah kurun waktu 2021-2026, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | KODE | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026) | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--|--|--|------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| Meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah | | Pertumbuhan PAD (Pajak dan Retribusi Daerah) 1.Pertumbuhan Pajak Daerah 2.Pertumbuhan Retribusi Daerah | | | -19,11% 2,34% | 25,1 2% 38,0 9% | 36,4 7% 44,4 4% | 4,72 % 4,72 % | Badan Pendapatan Daerah | Kota Batam | | | |
| | Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah | 1. Persentase Meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordin | | | | 100 % 100 % | | 100 % 100 % | | 100 % 100 % | | 100 % 100 % | | 100 % 100 % | | 100 % 100 % | Badan Pendapatan Daerah | Kota Batam | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | KODE | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026) | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|--|--|---|--|---|--|---|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------|--|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (23) | |
| | | asian Retribusi Daerah 2. Persentase Meningkatnya a Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target | | | | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | | |
| | | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah | 755 M 92 M | 945 M 127 M | 6.443.84 9.560,00 | 1.29 T | 4.944.99 3.420,00 | 1.35 T | 7.421.1 01.194, 00 | 1.41 T | 9.421.2 12.396, 51 | 1.48 T | 11.436. 015.13 4,00 | 1.55 T | 13.467. 194.51 3,00 | 8.03 T | 53.134. 366.21 7 | Badan Pendapatan Daerah | Kota Batam | |
| | | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah 2. Pertumbuhan Potensi Rertribusi Daerah | 1. 5% WP daerah; 2. 2% Potensi Potensi Daerah | 1. 5% WP daer ah; 2. 7% Poten si | 6.443.84 9.560,00 | 1. 5% WP daer ah; 2. 7% Poten si | 4.944.99 3.420,00 | 1. 5% WP daer ah; 2. 7% Poten si | 7.421.1 01.194, 00 | 1. 5% WP daer ah; 2. 7% Poten si | 9.421.2 12.396, 51 | 1. 5% WP daer ah; 2. 7% Poten si | 11.436. 015.13 4,00 | 1. 5% WP daer ah; 2. 7% Poten si | 13.467. 194.51 3,00 | 1. 5% WP daer ah; 2. 7% Poten si | 53.134. 366.21 7 | Bidang-bidang | Kota Batam | |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | KODE | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026) | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|--------------------------|--------------|--|--|---|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|------------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| | | | | | Retribusi Daerah yang dapat direalisasi jumlah potensi yang sudah direalisasikan/ jumlah potensi yang dapat digali x 100%) | | Retribusi Daerah yang dapat direalisasi jumlah potensi yang sudah direalisasikan/ jumlah potensi yang dapat digali x 100%) | | Retribusi Daerah yang dapat direalisasi jumlah potensi yang sudah direalisasikan/ jumlah potensi yang dapat digali x 100%) | | Retribusi Daerah yang dapat direalisasi jumlah potensi yang sudah direalisasikan/ jumlah potensi yang dapat digali x 100%) | | Retribusi Daerah yang dapat direalisasi jumlah potensi yang sudah direalisasikan/ jumlah potensi yang dapat digali x 100%) | | Retribusi Daerah yang dapat direalisasi jumlah potensi yang sudah direalisasikan/ jumlah potensi yang dapat digali x 100%) | | Retribusi Daerah yang dapat direalisasi jumlah potensi yang sudah direalisasikan/ jumlah potensi yang dapat digali x 100%) | | | | | |
| | | | 5.02.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Persentase Terpenuhinya a Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 25,688,9 0 | 100 % | 37,130,6 89,153.0 0 | 100 % | 37,130, 689,15 3.00 | 100 % | 37,130, 689,15 3.00 | 100 % | 41,243, 018,02 7.43 | 100 % | 42,822, 625,61 7.89 | 100 % | 221,14 6,633,3 72.00 | Badan Pendapatan Daerah | Kota Batam | |
| | | | 5.02.01.2.02 | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | 100 % | 22,409,3 0 | 100 % | 26,273,4 08,694.0 0 | 100 % | 26,273, 408,69 4.00 | 100 % | 26,273, 408,69 4.00 | 100 % | 29,183, 263,04 0.01 | 100 % | 30,300, 982,01 4.44 | 100 % | 160,71 3,840,4 84.45 | Sekretariat | Kota Batam | |
| | | | 5.02.01.2.04 | Kegiatan: Administrasi Pendapatan Daerah | Persentase Administrasi Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | 100 % | 400,00 0,000.0 0 | 100 % | 400,00 0,000.0 0 | 100 % | 400,00 0,000.0 0 | Bidang-bidang | Kota Batam |

| TUJUAN | SASARAN | TUJUAN/SASARAN INDIKATOR | KODE | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEG/SUB KEG | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026) | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-----------------------------|--------------|---|--|--|---|----------------------|------------|----------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (23) | |
| | | | | Kewenangan Perangkat Daerah | Kewenangan Perangkat Daerah yang tersusun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.02.01.2.05 | Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana | | - | - | 100 % | 150,150, 000.00 | 100 % | 150,15 0,000.0 0 | 100 % | 150,15 0,000.0 0 | 100 % | 166,77 9,537.3 1 | 100 % | 173,16 7,193.5 9 | 100 % | 790,39 6,730.9 0 | Sekretariat | Kota Batam |
| | | | 5.02.01.2.06 | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah | | 100 % | 1,660,10 5,000.00 | 100 % | 2,551,99 1,219.00 | 100 % | 2,551,9 91,219. 00 | 100 % | 2,551,9 91,219. 00 | 100 % | 2,834,6 31,466. 64 | 100 % | 2,943,1 97,851. 81 | 100 % | 15,093, 907,95 5.45 | Sekretariat | Kota Batam |
| | | | 5.02.01.2.07 | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana | | 100 % | 89,350,0 00.00 | 100 % | 2,009,80 8,000.00 | 100 % | 2,009,8 08,000. 00 | 100 % | 2,009,8 08,000. 00 | 100 % | 2,232,3 99,922. 18 | 100 % | 2,317,9 00,839. 20 | 100 % | 10,669, 074,76 1.38 | Sekretariat | Kota Batam |
| | | | 5.02.01.2.08 | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang | Persentase Penyediaan jasa penunjang | | 100 % | 999,804, 520.00 | 100 % | 5,247,89 1,240.00 | 100 % | 5,247,8 91,240. 00 | 100 % | 5,247,8 91,240. 00 | 100 % | 5,829,1 10,042. 25 | 100 % | 6,052,3 64,956. 87 | 100 % | 28,624, 953,23 9.12 | Sekretariat | Kota Batam |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | KODE | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026) | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|--------------------------|--------------|---|--|---|--|-----------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | TAR GET | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| | | | | Urusan Pemerintahan Daerah | urusan pemerintah daerah yang terpenuhi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.02.01.2.09 | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | | 100 % | 530,293, 400.00 | 100 % | 897,440, 000.00 | 100 % | 897,44 0,000.0 0 | 100 % | 897,44 0,000.0 0 | 100 % | 996,83 4,019.0 5 | 100 % | 1,035,0 12,761. 98 | 100 % | 5,254,4 60,181. 03 | Sekretariat | Kota Batam |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kinerja Badan Pendapatan Daerah yang harus dicapai dalam masa periode 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam 2021-2026, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pertumbuhan PAD | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Pajak Daerah | -19,11% | 25,12 % | 36,47 % | 4,72 % | 4,72 % | 4,72 % | 4,72 % | 4,72 % |
| | Realisasi Pajak Daerah | 755 M | 945 M | 1,29 T | 1,35 T | 1,41 T | 1,48 T | 1,55 T | 1,55 T |
| | Pertumbuhan WP daerah | 9 % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2 | Pertumbuhan Retribusi Daerah | 2,34% | 38,09 % | 44,44 % | 4,72 % | 4,72 % | 4,72 % | 4,72 % | 4,72 % |
| | Realisasi Retribusi Daerah | 92 M | 127 M | 184 M | 193 M | 202 M | 212 M | 222 M | 222 M |
| | Pertumbuhan Potensi Retribusi Daerah | 2% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |

BAB VIII

PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang diemban untuk kurun waktu lima tahun sehingga seluruh bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dapat bekerja dengan lebih terarah.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi dan misi Kota Batam. Dengan telah disepakati Rencana Strategi ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melakukan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Selain dilakukannya konsolidasi dan komunikasi untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026, maka perlu untuk diselenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategi secara berkala.

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, dan kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan wajib berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

Rencana strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga Visi dan Misi Pembangunan Kota Batam lima tahun mendatang (2021-2026) yaitu **“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera”**, selaras dengan Visi

RPJMD 2021-2026 yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong dalam hal menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berlandaskan pada pemberdayaan sumber daya manusia dapat tercapai.